



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 470 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA** ;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Tanjung Sari Jalan Raflesia,
RT.06/RW.014 Desa Karang Tengah, Kecamatan
Gunung Puyuh, Kodya Sukabumi ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polisi;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 8 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah "Dengan sengaja menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam surat Dakwaan di atas;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.470 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah segera ditahan dalam rumah Tahanan Negara;

3. Menetapkan barang bukti :

- 01 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 06 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cianjur (sudah dilegalisir) dan 01 (satu) lembar photocopy Surat Panggilan (Relas) dari Pengadilan Agama Nomor 0163/Pdt.G/PA.Cjr (sudah dilegalisir).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 67/Pid.B/ 2017/PN.Cjr tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor -- tanggal 06 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur (yang sudah dilegalisir).
2. Fotocopi Surat Panggilan (Relas) dari Pengadilan Agama Nomor 0163/Pdt.G/PA.Cjr (yang sudah dilegalisir)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/ PID.Sus/2017/ PTBdg tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.470 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Cjr tanggal 30 Mei 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---. tanggal 06 April 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cianjur (yang sudah di legalisir).

Fotocopi Surat Panggilan (Relaas) dari Pengadilan Agama Nomor 0163/Pdt.G/PA.Cjr (yang sudah dilegalisir) Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta Pid/2017/PN Cjr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 22 September 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 22 September 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.470 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cianjur sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa TERDAKWA menikah dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 04 April 2015 bertempat di Mesjid Agung Cianjur, setelah menikah Terdakwa tinggal bersama orang tua saksi di Kabupaten Cianjur;

Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin pada istrinya saksi kecuali sekali ketika pertama menikah. Kemudian sejak bulan Juni 2015 selama berbulan-bulan Terdakwa meninggalkan istrinya saksi tanpa kabar berita apapun, bahkan Korban pun tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Gaji Terdakwa;

Bahwa meskipun Terdakwa dan Korban telah bercerai dan Terdakwa telah memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya akibat perceraian itu namun keadaan tersebut tidak menghilangkan pertanggung jawaban pidana Terdakwa yang telah terbukti melakukan penelantaran dalam lingkup rumah tangga;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada dakwaan tunggal.

Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 10 bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.470 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **TERDAKWA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 13 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.H., M.M.**,

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.470 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

Nip.19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.470 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)